

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian**

###### **a. Sejarah Singkat Kementerian Agama Kabupaten Kotabaru**

Kementerian Agama Kabupaten Kotabaru (Kemenag) merupakan sebuah instansi pemerintahan Indonesia yang membidangi urusan keagamaan yang melingkupi pembimbingan masyarakat yang beragama Islam, Kristen, Khatolik, Hindu, Budha dan Khonghucu, pendidikan madrasah, administrasi pernikahan, penyelenggaraan jaminan produk halal serta pemberangkatan ibadah haji dan umrah. Kemenag Kabupaten Kotabaru bertempat di Jl. Jambrot No.1, Dirgahayu, Kec. Pulau Laut Utara, Kab. Kotabaru, Kalimantan Selatan 72116. Berdirinya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kotabaru pastinya memiliki tujuan yang baik khususnya untuk keagamaan masyarakat Kotabaru, dahulu Kemenag Kotabaru merupakan Kantor Departemen Agama Kabupaten Kotabaru yang berdiri pada tahun 1951 dengan nama Kantor Urusan Agama Islam TK II Kabupaten Kotabaru.

Sepuluh tahun berikutnya tepatnya pada tahun 1961, Kantor Urusan Agama Islam TK II Kabupaten Kotabaru berubah menjadi Kantor Dinas Urusan Agama Islam TK.II Kabupaten Kotabaru yang menempati Gedung Sarikat Islam di Jalan H. Agus salim Kotabaru yang kini beralih fungsi menjadi *Islamic Center*. Berdasarkan KMA No. 18 Tahun 1974 nama Kantor Departemen Agama

Kabupaten Kotabaru di sebut menjadi Kantor Perwakilan Agama TK.II Kotabaru dan pada tahun 1975 kembali adanya perubahan menjadi Kantor Departemen Agama Kabupaten Kotabaru dengan susunan organisasi yang telah di sempurnakan yang terdiri dari Tata Usaha, Urusan Agama Islam, Pendidikan Agama Islam, dan Urusan Haji dan Penyelenggaraan Bimbingan Masyarakat (BIMAS) Katolik.


Pada tanggal 1 Juni 1976 Kantor Departemen Agama Kabupaten Kotabaru pindah lokasi yang beralamat di Jalan Jambrut No. I, Kab. Kotabaru yang bertahan hingga saat ini. Berdasarkan KMA No.45 tahun 1981 menambah Perguruan Agama Islam serta berdasarkan KMA No.373 tahun 2002 menambahkan dengan Penyelenggara Zakat Wakaf dan Mapenda pada Tipologi II.a. dan pada akhirnya menjadi Kantor Kementerian Agama Kab. Kotabaru. Adapun Orang-orang yang pernah menjadi Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kotabaru adalah sebagai berikut:

1. H.M Imran Yusuf (tahun 1951–1956)
2. Ahyat ( tahun 1956–1961)
3. GT.Masyhur (tahun 1961–1969)
4. K.H.M.Alwy Sanusi (tahun 1969–1981)
5. Drs.H.M.Ilham Jafrie (tahun 1981–1984)
6. H.Aspur (tahun 1984–1990)
7. H.M. Napiah Elkarim (tahun 1990–1997)
8. Drs. H. Abdurrahman Gani (tahun 1997–2000)
9. Drs.H.Nabehani Abdullah, MM (tahun 2000–2003)
10. H.Muh.Mulkani AA, BA (tahun 2003–2009)

11. Drs.H.Salman,MM (tahun 2009–2013)
12. H. Ahmad Sawiti, S.Ag.M.HI (2014–2015)
13. Drs.H.Salman,MM (tahun 2015–2019)
14. Drs. H. Said Muhdari, MM (tahun 2019–2021).
15. Dr. H. Ahmad Kamal, S.HI, Mag (tahun 2021–sekarang)

### b. Struktur Organisasi Kantor Kementerian Agama

BAGAN 4. 1 Struktur Organisasi Kantor Kementerian Agama Kotabaru



*Sumber: Arsip Data Kementerian Agama Kabupaten Kotabaru*

### **c. Visi Misi Kementerian Agama Kabupaten Kotabaru**

Adapun Visi Kementerian Agama Kabupaten Kotabaru sebagai berikut:

*“Terwujudnya Kementerian Agama yang professional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas, dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong”.*

Misi Kementerian Agama Kabupaten Kotabaru adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama
2. Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama
3. Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah, dan merata.
4. Meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu
5. Meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan
6. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik.

### **d. Tugas dan Fungsi Kementerian Agama Kabupaten Kotabaru**

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Organisasi Berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama, Maka kedudukan, tugas pokok dan fungsi kementerian Agama Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kotabaru sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) berkedudukan di kabupaten Kotabaru, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan selatan.
2. Tugas Pokok Kantor kementerian agama kabupaten Kotabaru mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi kementrian agama dalam wilayah kabupaten Kotabaru berdasarkan kebijakan kepala Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.


3. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kotabaru memiliki fungsi dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan. Adapun fungsi tersebut sebagai berikut:
  - a) Perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di kabupaten/kota.
  - b) Memberikan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan dibidang haji dan umrah.
  - c) Memberikan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan dibidang pendidikan madrasah, pendidikan agama dan keagamaan.
  - d) Pembinaan kerukunan umat beragama.
  - e) Perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan administrasi dan informasi.
  - f) Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program.
  - g) Melaksanakan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian di kabupaten kotabaru.

## 2. Gambaran Umum Objek Penelitian

### a. Struktur Organisasi Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Struktur organisasi merupakan faktor terpenting dalam mengatur tugas dan tanggung jawab antar individu dalam suatu instansi atau perusahaan, struktur organisasi ini juga dapat membantu dan mengontrol suatu organisasi agar berjalan sistematis, terstruktur, dan sesuai dengan tugas dan kewenangan yang telah ditetapkan. Struktur tersebut terdiri dari kepala seksi penyelenggaraan haji dan umroh, administrasi umum, serta penyusun bahan pendaftaran dan pembatalan haji. Adapun susunan strukturnya telah peneliti cantumkan pada gambar berikut ini :

BAGAN 4. 2 Struktur Seksi Penyelenggaraan Haji Dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kotabaru



*Sumber : Arsip Data Kementerian Agama Kabupaten Kotabaru 2022*

### b. Tugas Ketua dan Anggota Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Pelaksanaan haji dan umrah tidak terlepas dari kepengurusan haji dan umrah itu sendiri, maka dibentuklah sebuah keanggotaan dalam menyelenggarakan ibadah pra-haji dan umrah dengan susunan organisasi yang berisikan individu-individu

yang mumpuni dalam bidangnya. Adapun rangkaian tugas anggota penyelenggaraan haji dan umrah tersebut adalah sebagai berikut:

TABEL 4. 1 Tugas anggota Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah

No	Nama dan Jabatan	Tugas
1.	Dra. Hj. Siti Fatimah, M.M (Ketua Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah )	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan pelayanan, bimbingan, pembinaan dan pengelolaan sistem informasi di Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah.</li> <li>• Memimpin pelaksanaan tugas Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah.</li> <li>• Menetapkan sasaran kegiatan setiap tahun.</li> <li>• Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan.</li> <li>• Membagi tugas dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan di Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah.</li> <li>• Memantau pelaksanaan tugas bawahan.</li> <li>• Mengadakan rapat dinas dengan bawahan.</li> <li>• Menyiapkan bahan konsep rapat koordinasi dan penyusunan LAKIN.</li> <li>• Melaksanakan bimbingan dan pelayanan di bidang Haji dan Umrah.</li> <li>• Melakukan koordinasi dengan satuan kerja yang terkait.</li> <li>• Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul.</li> <li>• Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap waktu diperlukan.</li> <li>• Melaksanakan pendampigan, pembuatan daan pengambilan paspor jemaah haji ke kantor Imigrasi Batulicin.</li> <li>• Menandatangani Surat Pendaftaran Perjalanan Haji (SPPH) dan rekomendasi Umrah.</li> <li>• Melayani pembatalan haji.</li> </ul>

No	Nama dan Jabatan	Tugas
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan layanan pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji.</li> <li>Melaksanakan tugas yang diberikan atasan.</li> </ul>
2.	Sudirman (Pengadministrasi Umum)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerima berkas pendaftaran haji.</li> <li>• Menerima dan memverifikasi berkas pengajuan pembatalan BPIH.Membuat surat pembatalan haji.</li> <li>• Menerima dan memverifikasi berkas pengajuan peimpahan nomor porsi haji.</li> <li>• Membuat surat BAP peimpahan nomor porsi haji.</li> <li>• Menerima dan memverifikasi berkas permohonan paspor umrah.</li> <li>• Merekap rekomendasi paspor umrah.</li> <li>• Membuat data pendaftaran haji, pembatalan dan peimpahan porsi.</li> <li>• Meregistrasi pendaftaran haji reguler.</li> <li>• Mendampingi jemaah menuju embarkasi dan menyambut kedatangan jemaah haji.</li> <li>• Mengelola surat masuk dan surat keluar.</li> <li>• Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.</li> </ul>
3.	Daraparidah, S.E., M.M. (Penyusun Bahan Pendaftaran atau Pembatalan Haji)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerima dan memeriksa pendaftaran haji.</li> <li>• Menginput, foto dan sidik jari pendaftar haji.</li> <li>• Mencetak SPPH.</li> <li>• Menyusun dan menyimpan arsip SPPH lembar 2,3,4 dan 5.</li> <li>• Melakukan scanning berkas pendaftaran haji.</li> <li>• Mengupload berkas pendaftaran haji di siskohat.</li> <li>• Menscan lembar merah setoran awal.</li> <li>• Membuat surat permohonan pembatalan.</li> <li>• Menginput permohonan bermasalah.</li> <li>• Menscan berkas pembatalan haji.</li> <li>• Mengirim berkas pelimpahan porsi.</li> <li>• Mengirim berkas pelimpahan porsi ke email PHU Kalsel.</li> <li>• Membuat surat permohonan pengembalian setoran lunas Bipih.</li> <li>• Menginput permohonan pengembalian setoran lunas bipih.</li> </ul>




No	Nama dan Jabatan	Tugas
4.	Fathur Rahman, S.Pd.I (Penyusun Bahan Pendaftaran atau Pembatalan Haji)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan entry data, perekaman foto dan sidik jari pendaftar haji.</li> <li>• Mencetak SPPH (Surat pendaftaran haji).</li> <li>• Menscan berkas permohonan rekomendasi paspor.</li> <li>• Menerima berkas pelimpahan porsi jemaah meninggal dunia/sakit permanen.</li> <li>• Menginput berkas pendaftaran haji pada aplikasi <i>Arsiparis Haji Online</i>.</li> <li>• Membuat dan mencetak surat rekomendasi pelimpahan porsi.</li> <li>• Menerima bukti pelunasan jemaah haji.</li> <li>• Mendampingi pembuatan paspor ke imigrasi.</li> <li>• Mengambil paspor jemaah haji di Kantor Urusan Agama Kecamatan.</li> <li>• Memproses pelaksanaan bimbingan manasik haji.</li> <li>• Melakukan rekonsiliasi data pendaftar dan pembatalan haji ke BPS BPIH.</li> <li>• Melakukan monitoring dan pembinaan Travel Umrah.</li> </ul>

Sumber : *Arsip Data Kementerian Agama Kabupaten Kotabaru*

### c. Proses Pemberangkatan Jemaah Haji di Kementerian Agama Kabupaten Kotabaru tahun 2022

Berdasarkan data yang ditemukan oleh Peneliti dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan pemberangkatan jemaah haji, yaitu tercantum pada 4 bagian sebagai berikut, yaitu dimulai tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan hingga tercapainya tujuan pemberangkatan jemaah haji. Adapun hasil penelitian, dapat dilihat pada bagan yang peneliti cantumkan sebagai berikut:

BAGAN 4. 3 Proses Pemberangkatan Jemaah Haji Kotabaru 2022



*Sumber: Hasil wawancara*

Pada dasarnya pengelolaan (manajemen) merupakan hal yang sangat utama dan awal dalam proses pemberangkatan jemaah haji semaksimal mungkin sehingga dapat tercapai dengan baik. Karena, kelancaran suatu kegiatan terbilang baik sukses

atau tidaknya tentu saja tergantung dari manajemen yang dikelola oleh suatu organisasi maupun instansi pemerintahan yang membidangnya tersebut.

Oleh karena itu, diperlukan adanya manajemen yang baik dalam proses pemberangkatan ibadah haji agar tercapainya kelancaran proses keberangkatan jemaah yang selamat, aman, nyaman dan sesuai target, serta sesuai aturan-aturan yang telah ditetapkan, baik oleh Kementerian Agama Kabupaten Kotabaru maupun pihak Arab Saudi. Selanjutnya Peneliti melakukan wawancara dan observasi Penelitian lapangan kepada sejumlah narasumber yang terdiri dari Ketua Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Kabupaten Kotabaru, Ketua Rombongan dan Ketua Regu, serta beberapa jemaah haji tahun 2022 untuk memperoleh informasi dan data mengenai bagaimana manajemen pemberangkatan jemaah haji tahun 2022 oleh Kementerian Agama Kabupaten Kotabaru.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji Dan Umrah Kementerian Agama Kabupaten Kotabaru Peneliti mengetahui bahwasanya proses pemberangkatan jemaah haji di Kementerian Agama Kabupaten Kotabaru telah menerapkan dari pada unsur-unsur manajemen dan empat fungsi manajemen yang sejalan dengan konsep yang dicetuskan oleh George R. Terry (POAC) pada kajian teori bab 2 yang telah dipaparkan oleh Peneliti.

### **1) Perencanaan (*Planning*)**

Perencanaan merupakan tidakan awal dalam aktifitas manajerial pada setiap organisasi. Sehingga perencanaan adalah salah satu syarat mutlak untuk dapat melaksanakan proses manajemen dengan baik. *Planning* dapat membantu manajer

untuk membuat suatu konsep atau strategi untuk dapat menggerakkan dan memanfaatkan sumber daya sebaik mungkin demi tercapainya tujuan organisasi.

Perencanaan sangatlah penting guna melancarkan kegiatan yang sudah direncanakan. Menurut paparan ibu Hj Siti Fatimah selaku ketua Kasi Penyelenggara Haji Umrah Kementerian Agama Kotabaru, beliau menjelaskan bahwa tahap awal proses pemberangkatan pada tahun 2022 masa *new normal* ini adalah perencanaan yang disusun sebaik mungkin. Sehingga pelayanan yang diberikan kepada jemaah adalah pelayanan yang berkualitas, serta tercapainya kemampuan jemaah haji dalam menunaikan ibadah nantinya, yang didukung oleh aspek-aspek penting salah satunya aspek kesehatan yang meliputi mental dan fisik yang terukur agar jemaah dapat menjalankan ibadah haji sesuai tuntunan Agama Islam.<sup>1</sup> Beliau menjelaskan bahwa untuk proses awal perencanaan pemberangkatan jemaah haji yaitu:

1. Pendaftaran pembayaran/pelunasan(BPIH)

Besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) ditetapkan oleh presiden atas usul Menteri Agama setelah mendapatkan persetujuan DPR RI.

- a. Waktu dan tempat pelunasan, waktu pelunasan BPIH dilaksanakan setelah ditetapkan peraturan presiden tentang biaya penyelenggara ibadah haji dan pelunasan BPIH dilakukan pada BPS BPIH tempat setor semula.

---

<sup>1</sup> Dessy Ade alpina, "Hj Siti Fatimah, Ketua Kasi PHU, Hasil Wawancara," 2022.

b. Syarat-syarat pelunasan

- 1) Memiliki nomor porsi yang masuk dalam alokasi porsi Kabupaten Kotabaru
- 2) Belum pernah haji
- 3) Berusia paling rendah 18 tahun atau sudah menikah
- 4) Suami, anak kandung dan orang tua kandung yang pernah haji dan akan bertindak sebagai pendamping bagi jemaah haji atau pembimbing ibadah haji yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan dikonfirmasi ke dalam SISKOHAT sebelum waktu pelunasan dimulai

c. Prosedur pelunasan

- 1) Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH) membawa dan menyerahkan bukti setoran awal, menyetero kekurangan BPIH tahun berjalan sesuai dengan besaran yang ditetapkan oleh presiden, menerima bukti setoran pelunasan BPIH
- 2) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kotabaru membawa dan menyerahkan salinan bukti setoran pelunasan BPIH (paling lambat 7 hari), membawa dan menyerahkan pa foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 20 buah 4x6 sebanyak 4 buah dengan latar belakang putih dengan ukuran muka tampak 70-80%

## 2. Pembatalan Haji

Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) bagi jemaah calon haji yang membatalkan ke rekening tabungan BPS BPIH jemaah tempat sempat setor awal. Pendaftaran haji dinyatakan batal apabila jenazah calon haji:

- 1) Meninggal dunia
- 2) Mengundurkan diri karena alasan kesehatan atau alasan lain yang benar
- 3) Tidak dapat berangkat dalam masa 2 kali musim haji
- 4) Dilarang keluar negeri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagi jemaah yang batal tabung/setoran awal, maka BPIH mengembalikan uang utuh sedangkan dengan setoran lunas dikenakan biaya administrasi Bank sebesar (1% satu persen)

### a. Syarat-syarat pembatalan

- 1) Surat permohonan pembatalan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kotabaru
- 2) Surat pernyataan batal dari jemaah calon haji bermatrai 6.000
- 3) Bukti setoran BPIH asli
- 4) Surat kuasa bermatrai 6.000 dari jemaah calon haji diketahui lurah atau kepala desa setempat, apabila pengembalian dikuasakan kepada orang lain

5) Fotokopi surat kematian dan surat keterangan ahli waris bagi yang batal karena meninggal dunia.

b. Prosedur pembatalan

- 1) Kantor Kemeterian Agama Kotabaru membawa dan menyerahkan syarat-syarat pembatalan, menerima bukti serah terima berkas pembatalan
- 2) BPS BPIH mengecek tabungan apakah uang pembatalan sudah ditrasnfer atau belum, mencairkan uang pembatalan BPIH

3. Pembuatan dan pengumpulan paspor dan visa

Biaya penerbitan paspor jemaah calon haji menjadi tanggung jawab Kementerian Agama atas beban dana BPIH yang pelaksanaan pembuatannya dikolektif oleh petugas Kementerian Agama Kotabaru

a. Syarat-syarat pembuatan paspor

- 1) Mengisi formulir permintaan penerbitan paspor biasa
- 2) Bukti setoran lunas BPIH
- 3) Fotocopy KTP
- 4) Kartu Keluarga (KK)
- 5) Akte kelahiran atau surat lahir atau beku

4. Pengumpulan dokumen jemaah haji

5. Pemeriksaan kesehatan

6. Penentuan jadwal keberangkatan

7. Mempersiapkan transportasi berupa bus

8. Pembentukan *Rundown* pemberangkatan jemaah haji.

Proses pelepasan dan pemberangkatan jemaah haji dari Kabupaten Kotabaru ke Asrama Haji Banjbaru untuk memanfaatkan waktu secara optimal dimulai dengan penentuan jadwal keberangkatan. Adapun *rundown* pelepasan dan keberangkatan jemaah haji Kabupaten Kotabaru Kloter 4 tahun 2022 sebagai berikut:

- 1) Pembukaan
- 2) Pembacaan Ayat Suci Al Qur'an
- 3) Sambutan-sambutan
  - a) Sambutan kepala Kementerian Agama Kabupaten Kotabaru
  - b) Sambutan Bupati Kotabaru atau yang mewakili
  - c) Sambutan Sekda sekaligus pemberian tanda pelepasan jemaah calon haji kepada TPHD
- 4) Do'a dan penutup
- 5) Persiapan transportasi yang nyaman dan layak untuk perjalanan jemaah dari Kotabaru ke Embarkasi Asrama Banjarmasin.
- 6) Penentuan jadwal keberangkatan membantu untuk memanfaatkan waktu secara optimal.
  - a) Pagi pukul 08.00 Wita jemaah mengantar atau mengumpulkan tas koper calon jemaah haji di Masjid Raya Husnul Khatimah.
  - b) Pukul 12.00 Wita jemaah mengikuti acara pelepasan di Gedung Paris Barantai dengan menggunakan pakaian batik sasirangan seragam haji daerah.



GAMBAR 4. 1 Acara Pelepasan Jemaah Haji



*Sumber: Data Kementerian Agama Kabupaten Kotabaru tahun 2022*

- c) Pukul 14.00 Wita tas koper para jemaah diberangkatkan dari Masjid Raya Husnul Khatimah menuju Embarkasi menggunakan mobil truk.
- d) Pada tanggal 15 juni 2022 pagi pukul 06.00-07.00 jemaah haji memasuki Masjid Raya Husnul Khatimah untuk persiapan keberangkatan.
- e) Pukul 07.00-08.00 Wita Para jemaah haji memasuki bis secara bergantian dan teratur di halaman Masjid Raya Husnul Khatimah.

GAMBAR 4. 2 Bis Rombongan Calon Jemaah Kotabaru



*Sumber: Data Kementerian Agama Kabupaten Kotabaru tahun 2022*

- f) Pukul 08.00 Wita bis berangkat dari kotabaru menyeberang menggunakan kapal ferry Stagen menuju ke pelabuhan ferry Tarjun.
- g) Pukul 09.00-10.00 Wita Jemaah haji berada di kapal ferry dengan menempuh waktu sekitar 35 menit untuk menyeberangi lautan menuju pelabuhan ferry Tarjun.
- h) Pukul 10.00 Wita sesampai jemaah di pelabuhan ferry Tarjun kemudian melanjutkan perjalanan menuju Masjid Al Kautsar Sekapuk Sungai Danau.
- i) Pukul 12.30 jemaah Shalat Dhuhur dan Ashar jama Qashar dan istirahat makan siang di Masjid Al Kautsar Sekapuk Sungai Danau.
- j) Pukul 14.00 jemaah haji melanjutkan kembali perjalanan menuju Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin.

- k) Dan pukul 17.00 Wita jemaah haji tiba di Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin dan beristirahat setelah perjalanan yang ditempuh lumayan jauh sekitar 7-8 jam perjalanan darat.

## 2) Pengorganisasian (*Organizing*)

Setelah perencanaan, aspek kedua yang tidak kalah penting adalah pengorganisasian. *Organizing* sendiri sangat membantu dalam mengatur/mengelola personal untuk dapat mengerjakan suatu tugas dengan maksimal dan terarah. Pengorganisasian juga dapat diartikan sebagai keseluruhan aktivitas manajemen dalam pengelompokan orang-orang serta penepatan tugas, fungsi, wewenang, serta tanggung jawab masing-masing individu dengan maksud untuk menciptakan hasil dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Di Kementerian Agama Kabupaten Kotabaru sendiri khususnya dibidang pemberangkatan jemaah haji juga menerapkan hal demikian, dapat dilihat dari pembentukan kepanitian dalam keberangkatan jemaah haji yang ada di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kotabaru.

Pelaksanaan pemberangkatan jemaah dilaksanakan setelah menerima informasi penjadwalan keberangkatan haji dan menerima kuota yang telah ditentukan oleh pemerintah Arab saudi. Kemudian, Kementerian Agama melakukan pendekatan dan mengkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk dapat berkerjasama dengan optimal sekaligus membangun kekuatan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil wawancara dari Ketua Kasi Penyelenggaraan Haji Umrah, Menurut Ibu Siti Fatimah, M.M, *Organizing* dilaksanakan setelah koordinasi dengan Pemerintah daerah barulah dilakukannya pembentukan panitia,

kepanitiaan haji yang terlibat dalam misi ini adalah Pemerintah Daerah (Pemda), Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Kesehatan (Dinkes), Kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta Dinas Imigrasi.<sup>9</sup>

Setelah membentuk kepanitiaan penyelenggaraan dalam melaksanakan pemberangkatan haji, pemerintah beserta Kementerian Agama Kabupaten Kotabaru mengadakan pemilihan Tim Petugas Haji Daerah (TPHD), Ketua Rombongan dan Ketua Regu untuk membantu calon jemaah haji selama berada diperjalanan menuju Arab Saudi. Berdasarkan data ketua rombongan dan ketua regu yang peneliti peroleh, pada tahun 2022 terdiri dari 2 ketua rombongan dan 9 ketua regu yang tergabung dalam kloter 4 terdiri dari Kota Banjarmasin, Kabupaten Tanah Laut, dan Kabupaten Tanah Bumbu. Adapun data ketua rombongan dan ketua regu tahun 2022 adalah sebagai berikut:

TABEL 4. 2 Data Ketua Rombongan Dan Ketua Regu Tahun 2022

No	Nama	Tugas
1.	Syamsul Bahruddin Abdul Rauf	Ketua Rombongan 4
2.	Muhammad Agil Alfandy	Ketua Regu 13
3.	Sunarto Soepawiryo Salim	Ketua Regu 14
4.	Muhammad Rizhan Abransyah	Ketua Regu 15
5.	Ramli Juhariadi Bolong	Ketua Regu 16
6.	Supomo Waliyo Abdullah	Ketua Rombongan 5
7.	Ahmad Kusairin Bin Husni	Ketua Regu 17
8.	Nor Imansyah Basuni Arsyad	Ketua Regu 18
9.	Ulil Azmi Anwar Masyari	Ketua Regu 19
10.	Muhammad Fahnoridin Majerul Saleh	Ketua Regu 20
11.	Muhammad Rumansyah Usman Rusyad	Ketua Regu 21

Sumber: Arsip Data Kementerian Agama Kabupaten Kotabaru tahun 2022

<sup>9</sup>Dessy Ade alpina, "Hasil Wawancara Dengan Ibu Siti Fatimah, di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kotabaru" (Kabupaten Kotabaru, 2022).

### 3) Pelaksanaan/Pengarahan (*Actuating*)

Pelaksanaan merupakan kegiatan menggerakkan atau mengarahkan semua anggota kelompok agar bekerja sama dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Pada fungsi ini Kementerian Agama Kabupaten Kotabaru melakukan pengarahan kepada jemaah haji agar proses pemberangkatan haji berjalan dengan baik. Adapun pengarahan yang dilakukan yaitu memberikan pembekalan dan pelatihan bimbingan manasik haji yang dilakukan sebelum pemberangkatan sehingga para jemaah mengetahui apa saja tugas mereka selama melaksanakan ibadah haji.

Pengarahan juga disampaikan oleh Bupati Kotabaru Bapak H. Sayed Jafar Alaydrus pada saat acara pelepasan keberangkatan 94 jemaah haji Kabupaten Kotabaru di Masjid Raya Husnul Khatimah dalam sambutannya beliau mengingatkan kepada para calon jemaah haji untuk mematuhi protokol dan menjaga kesehatan yang sudah diarahkan oleh pemerintah Indonesia maupun Pemerintah Arab Saudi. Bupati Kotabaru berpesan kepada para calon jemaah haji agar mengikuti aturan beribadah yang telah ditetapkan serta selalu berkoordinasi dengan petugas dan tetap menjaga kebersamaan untuk saling tolong menolong dengan jemaah haji dari daerah lainnya. Adapun sambutan Bupati Kotabaru menyampaikan kepada calon jemaah haji bahwa untuk semua jemaah harus menjaga kesehatan dan melaksanakan protokol kesehatan serta beribadah dengan khusuk.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Dessy Ade alpina, "Sambutan H. Sayed Jafar Alaydrus Bupati Kotabaru pada saat melepas keberangkatan jemaah haji 2022, 15 Juni 2022," 2022.

#### 4) Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan merupakan fungsi manajemen tahap akhir untuk mengawasi setiap kegiatan atau program kerja. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Siti Fatimah, beliau menjelaskan bahwa pengawasan dalam pemberangkatan calon jemaah haji Kotabaru pada tahun 2022 telah melalui kesepakatan musyawarah dengan memberdayakan panitia yang sesuai dengan tugas masing-masing yang berdasarkan *standart operational prosedure* (SOP), *Job Description*, peraturan-peraturan dan rundown kegiatan yang telah ditetapkan. Pengawasan dalam keberangkatan jemaah haji menuju Embarkasi Banjarmasin didampingi langsung oleh pihak Kepolisian, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan dan instansi lainnya.

Adapun unsur-unsur manajemen yang terdapat pada pemberangkatan jemaah haji Kotabaru adalah

- a. Panitia keberangkatan oleh kementrian agama bersama dengan para instansi pemerintah daerah dan dinas terkait, seperti kepolisian, satpol pp, dinas kesehatan, dinas imigrasi, dan dinas perhubungan hal ini menjadi unsur (*man*) dalam manajemen.
- b. Pendanaan yang menjadi kewajiban dalam manajemen didapatkan dari pembayaran serta pelunasan administrasi jemaah haji yang berguna untuk operasional keberangkatan, baik itu transportasi, konsumsi, penginapan, dan administasi atau kelengkapan ibadah di arab saudi

nantinya hal ini merupakan salah satu unsur manajemen yang kedua yaitu (*money*).

- c. Kemudian unsur ketiga (*material*) merupakan unsur pendukung yang menunjang keperluan kegiatan pemberangkatan nantinya, bahan-bahan/materi ini diberikan sebelum berangkatnya jamaah menuju tanah suci, adapun bahan ini mengacu kepada kain ikhram jamaah baik wanita atau pria, id card, koper, baju batik/sasirangan dan masih banyak lagi.
- d. Unsur keempat adalah unsur (*machine*) atau mesin, mesin disini bisa diartikan sebagai alat atau sistem teknologi yang digunakan saat keberlangsungan proses keberangkatan jamaah haji, mesin disini bisa berupa komputer, lcd, handpone, alat tulis, pengeras suara, aula dan lain sebagainya, dari data yang peneliti dapat unsur ini sangat membantu saat proses bimbingan manasik haji, karena diberlakukannya program *sosial distancing* dan banyak nya jamaah yang bertempat tinggal jauh dari pulau kotabaru, maka handphone menjadi alat (mesin) yang sangat efektif dan efisien dalam penyampaian materi pembimbingan selain memudahkan, hal ini juga mempersingkat waktu.
- e. Unsur selanjutnya yaitu metode (*methods*) atau bisa diartikan sebuah sistem atau cara kerja, metode ini juga merupakan salah satu sarana pencapai kelancaran dalam menyelesaikan suatu tugas, untuk itu metode ini sangat dibutuhkan agar para penerimanya terkhusus bagi jamaah haji dapat menerima, menyerap dan mengamalkan informasi-informasi penting yang disampaikan oleh instruktur sebagai sumber

belajar jamaah. Metode yang ada pada pemberangkatan jamaah haji ini dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya dengan metode ceramah, diskusi baik tatap muka maupun secara virtual (*zoom meet*) dan praktik atau peragaan. Hal ini di tujukan agar jamaah dapat memahami dan mengerti apa yang disampaikan oleh instruktur keberangkatan dengan baik dan benar.

- f. Unsur yang terakhir yaitu adalah unsur (*market*) atau yang dalam bahasa indonesia berarti pasar, dalam hal ini pasar merujuk kepada target atau sasaran manajemen ditujukan, dalam hal ini target atau sasaran nya adalah kepada jamaah haji itu sendiri, maksudnya adalah bagaimana hasil dari produktifitas yang diberikan oleh panitia keberangkatan jamaah haji. Unsur ini menjadi sangat penting karena merupakan tujuan utama dari manajemen. Pasar ini juga bertugas mempengaruhi tingkat, waktu dan komposisi permintaan jamaah dalam mencapai tujuan tertentu. Dengan ini diharapkan jamaah memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada panitia keberangkatan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebaik mungkin dan berjalan lancar. Karena kementerian agama merupakan instansi non profit, maka kepuasan pelayanan jamaah lah yang menjadi target pasarnya.

**d. Jumlah jemaah haji yang berangkat sebelum pandemi (2019) dan sesudah pandemi (2022)**

Pemberangkatan jemaah haji pada tahun 2019 merupakan pemberangkatan haji yang dilaksanakan sebelum adanya pandemi covid-19. Dengan adanya penyebaran *Coronavirus Disease* membuat pemberangkatan haji ditunda dan



dibatasi selama dua tahun yang mengakibatkan para jemaah haji tertunda dan tidak dapat melaksanakan ibadah haji pada dua tahun terakhir ini. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua Kasi Penyelenggara Haji Umrah Kementerian Agama Kabupaten Kotabaru Ibu Siti Fatimah, MM beliau menjelaskan bahwa: Tahun 2020 tidak ada pemberangkatan selama dua tahun, sesuai dengan jumlah yang mendaftar tahun 2020 berjumlah 209 (dua ratus sembilan) orang tetapi karena kebijakan arab saudi dengan adanya pandemi sehingga kuota jemaah yang semula kuota jemaah Indonesia 221.000 (dua ratus duapuluh satu ribu) per tahun karena pandemi adanya pengurangan kuota jemaah sebesar 49% dari 221.000 (dua ratus duapuluh satu ribu) menjadi 100.005 (seratus ribu lima) orang jemaah dan itu pun sudah termasuk kuota haji khusus dan reguler, sekitar delapan ratus ribuan untuk jemaah khusus dan sisanya untuk jemaah reguler”.<sup>3</sup>

Begitu pula dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kotabaru yang tidak dapat melaksanakan pemberangkatan jemaah haji, dan terakhir melaksanakan pemberangkatan haji pada tahun 2019. Adapun jumlah jemaah yang berangkat pada tahun 2019 adalah 218 calon jemaah haji. Berikut data jemaah haji tahun 2019 yang telah peneliti cantumkan pada tabel dibawah ini.

TABEL 4. 3 Jumlah Data Jemaah Haji Tahun 2019

No	Kecamatan	Jumlah		Jumlah Jemaah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Pulau Sembilan	3	1	4
2	Pulau Laut Barat	5	5	10

<sup>3</sup> Dessy Ade alpina, “Hasil Wawancara Dengan Ibu Siti Fatimah, di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kotabaru” (Kabupaten Kotabaru, 2022).

3	Pulau Laut Selatan	3	5	8
4	Pulau Laut Kepulauan	5	4	9
5	Pulau Laut Timur	2	3	5
6	Pulau Sebuku	5	4	9
7	Pulau Laut Utara	51	68	121
8	Kelumpang Selatan	1	3	4
9	Kelumpang Hilir	8	11	19
10	Kelumpang Tengah	6	6	12
11	Pamukan Selatan	6	6	12
12	Sampanahan	1	1	2
13	Pamukan Barat	1	1	2
14	Pulau Laut Tengah		1	1
	<b>Total Jumlah Jemaah</b>	97	119	218

*Sumber: Dokumen Kementerian Agama Kabupaten Kotabaru*

Berdasarkan hasil dari wawancara kepada ketua kasi, Ibu Dra. Hj. Siti Fatimah, M.M, beliau mengatakan bahwa penyelenggaraan ibadah haji setelah dua tahun tertunda, kini kembali dibuka pada tahun 2022, namun dengan beberapa ketentuan-ketentuan baru setelah adanya pandemi covid-19 yang lalu. Sebelumnya Kementerian Arab Saudi memberikan kuota sebanyak 221.000 untuk jemaah haji Indonesia. Namun pada ketentuan yang baru, terdapat beberapa pengurangan kuota haji yang diberikan oleh kebijakan Arab Saudi, sehingga kuota jemaah haji Indonesia menjadi 100.005 dan khususnya untuk kuota jemaah haji di kabupaten Kotabaru yang sebelumnya mendapatkan jatah kuota sebanyak 209 orang, pada tahun ini dikurangi menjadi hanya berjumlah 94 orang jemaah saja. Adapun jumlah jemaah yang berangkat pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

TABEL 4. 4 Jumlah Data Jemaah Haji tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah		Jumlah Jemaah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Pulau Laut Utara	28	41	69
2	Pulau Laut Tengah	1	3	4
3	Kelumpang Hulu	2	2	4
4	Kelumpang Hilir	4	3	7
5	Kelumpang Tengah	1	1	2
6	Sampanahan	2	2	4
7	Pamukan Selatan	1	1	2
8	Pulau Sembilan	1	1	2
	<b>Total Jumlah Jemaah</b>	40	54	94

*Sumber: Data Kementerian Agama Kabupaten Kotabaru*

Dari data diatas dapat dilihat bahwa sebelum adanya pandemi Covid-19 jumlah jemaah haji Kotabaru yang berangkat pada tahun 2019 berjumlah 218 jemaah haji. Dan pada tahun 2022 setelah dua tahun terakhir tertunda, keberangkatan jemaah haji ke tanah suci pada akhirnya dapat kembali dilaksanakan. Adapun proses pemberangkatannya diatur kembali dengan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi. Dari data jemaah haji diatas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2019 Kementerian Agama Kabupaten Kotabaru memberangkatkan jemaah haji sebanyak 218 orang dan pada tahun 2022 mengalami pengurangan kuota jemaah dan hanya memberangkatkan jemaah haji yang tertunda sebanyak 94 jemaah haji.

**e. Faktor-faktor penghambat keberangkatan jemaah haji Kotabaru tahun 2022**

Berkaitan dengan proses pemberangkatan jemaah haji yang diselenggarakan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kotabaru tahun 2022 ini tentu saja terdapat beberapa penghambat yang terjadi pada saat pelaksanaannya. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan ketua kasi Kementerian Agama Kotabaru yaitu Ibu Hj Siti Fatimah, faktor penghambat dalam proses pemberangkatan jemaah haji Kotabaru adalah sebagai berikut:

- a) Adanya pengurangan kuota haji
- b) Adanya pembatasan usia jemaah haji, dengan batas usia 65 tahun per 30 Juni 2022 serta telah menerima vaksin *Covid-19*.
- c) Adanya kendala jaringan saat manasik haji online.
- d) Adanya perbaikan jalan nasional Batulicin-Tanah Laut.

Kegiatan pemberangkatan pada tahun ini tak banyak kendala yang fatal dalam pelaksanaannya, karena jemaah yang diberangkatkan lebih sedikit dari tahun sebelumnya dan jemaah diwajibkan mematuhi aturan baru yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

## **B. Pembahasan**

### **1. Fungsi Manajemen pemberangkatan jemaah haji di Kementerian Agama Kabupaten Kotabaru tahun 2022**

Manajemen menjadi hal wajib dan utama dalam menjalankan sebuah misi dari instansi, perusahaan atau kelompok yang memiliki tujuan tertentu, dengan manajemen kita dapat mengelola sebuah pekerjaan secara terstruktur, memiliki jobdesk yang runtut sesuai kemampuan SDM, pengawasan tingkat lanjut agar tidak adanya penyelewengan tugas serta pemberian evaluasi demi memperbaiki kinerja yang dirasa kurang optimal dalam penjalanannya.

Dari data-data yang peneliti dapatkan di hasil penelitian di atas, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberangkatan jemaah haji di Kementerian Agama Kabupaten Kotabaru menerapkan fungsi manajemen dengan rapih, sistematis, dan berjalan sesuai SOP yang berlaku sehingga keberhasilan keberangkatan jemaah menjadi tujuan utama dari apa yang di harapkan sebelumnya.

#### **a. Perencanaan (*Planning*)**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kementerian Agama Kabupaten Kotabaru telah mempersiapkan keberangkatan jemaah haji Kotabaru pada masa *newnormal* ini dengan sebaik mungkin. Sebagaimana dalam Pengantar Manajemen oleh M. Anang Firmansyah dan Budi W. Mahardika mengenai langkah-langkah yang perlu disiapkan dalam membuat perencanaan ini sudah diterapkan dengan baik dan sesuai oleh Kementerian Agama Kabupaten Kotabaru, seperti:

### **1) Menentukan Tugas dan Tujuan**

Kementerian Agama Kabupaten Kotabaru dalam susunan pemerintahannya sudah pasti mempunyai tugas dan tujuan dalam pembentukannya. Tugas ini dapat dilihat pada adanya *jobdecs* yang dimiliki masing-masing struktur yang terdapat dalam pemerintahan tersebut terlebih lagi pada seksi yang berperan dalam penyelenggaraan pemberangkatan haji dan umrah. Tujuan secara umum terdapat pada visi yang dimiliki Kementerian Agama Kabupaten Kotabaru, sedangkan tujuan khusus terkait dengan kelancaran keberangkatan haji para jemaah tanpa adanya kendala yang terjadi dari keberangkatan berlangsung sampai kembali ke tanah air.

### **2) Mengobservasi dan Menganalisa**

Mengobservasi dan menganalisa selalu dilakukan oleh ketua dan staff yang bertugas dalam pemberangkatan haji oleh Kementerian Agama Kabupaten Kotabaru. Hal ini agar dapat mengetahui dengan pasti apa saja yang terjadi dan mungkin akan dilalui saat kegiatan pemberangkatan haji. Sehingga mampu mempersiapkan segala hal yang harus di bawa oleh Jemaah saat melakukan perjalanan sampai ke tanah suci Mekkah Madinah.

### **3) Menganalisa Semua yang Akan Terjadi**

Setiap ketua sudah pasti mempunyai data-data para jemaah dan suasana yang akan dilalui saat perjalanan haji yang dilakukan. Sebagaimana yang telah dipaparkan pada bahasan sebelumnya oleh ketua kasi bahwa dalam perencanaan ini sudah disusun dengan matang dengan melihat dari sudut pandang manapun agar kegiatan berjalan secara baik dan lancar. Sehingga apapun yang kemungkinan akan

terjadi sudah memiliki gambaran sebelumnya hingga mampu melaluinya dengan baik.

#### 4) Membuat Pilihan Sebagai Alternatif

Alternatif sebagai jalan yang dimiliki jika cara sebelumnya terjadi kendala bahkan kegagalan. Kementerian Agama Kabupaten Kotabaru selalu mempunyai alternatif atau *plan b* dalam kegiatan pemberangkatan haji tiap tahunnya. Alternatif ini dilakukan jika keadaan sudah darurat sehingga tidak mungkin menggunakan rencana awal.

#### 5) Menata rencana

Pada tahap menata rencana ini dilakukan pada langkah terakhir sebagai tanda kesiapan rencana yang akan dilakukan. Dalam pemberangkatan haji setiap tahunnya selalu mempunyai rencana yang matang agar jemaah merasa puas dengan pelayanan yang ada sehingga dalam beribadah pun jemaah merasa nyaman dan khusyuk. Dalam menata rencana ini terkait dari pendaftaran, pemberangkatan hingga pemulangan jemaah dengan segala alternatif yang dipersiapkan sebelumnya.

Untuk kelancaran setiap kegiatan disamping ada langkah-langkah yang dilakukan, *planning* yang dikatakan baik juga harus mampu menjawab enam unsur perencanaan yang telah dipaparkan pada kajian teori bab 2, antara lain:

TABEL 4. 5 5W+1H Perencanaan

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Tindakan apa yang harus dikerjakan?	Dalam perencanaan pemberangkatan ini, panitia keberangkatan jemaah haji telah membuat alur atau standar operasional yang telah di sepakati bersama, poin-poin tersebut ditujukan kepada jemaah yang akan berangkat ke tanah suci.

		<p>Adapun persiapan yang dilakukan pertama yaitu pendaftaran dan pengumpulan dokumen yang berkaitan dengan paspor jemaah, proses pemvisaan dan pemberkasan lainnya. Hal ini yang sangat utama dilakukan oleh jemaah, karena jemaah harus benar-benar terdaftar dan melunasi biaya yang belum dilunasi agar dapat diberangkatkan. Kedua, sebelum melaksanakan pemberangkatan jemaah haji diberikan bimbingan manasik haji berupa materi teori</p>
		<p>dan praktek manasik. Ketiga, para calon jemaah haji diberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan dengan tujuan untuk mengetahui kesehatan jemaah istito'ah atau tidaknya dan jemaah diberikan vaksinasi <i>Covid-19</i> dosis 1-2 sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Yang terakhir, mempersiapkan perlengkapan operasional ibadah berupa tas koper, pakaian ihram, alat solat dan barang lainnya yang diperlukan.</p>
2	Mengapa tindakan itu dikerjakan?	<p>Hal tersebut dikarenakan keberangkatan jemaah haji pada tahun 2022 ini kembali dilaksanakan setelah tertunda selama 2 tahun disebabkan adanya pandemi <i>Covid-19</i>, sehingga persiapan yang diberikan kepada calon jemaah haji harus dipersiapkan dengan sebaik mungkin untuk kenyamanan jemaah melaksanakan ibadah haji di masa era <i>newnormal</i>.</p>
3	Dimanakah tindakan itu dilaksanakan?	<p>Pemberangkatan jemaah haji kotabaru dimulai dari pengumpulan tas koper calon jemaah haji di Masjid Raya Husnul Khatimah, kemudian calon jemaah haji mengikuti acara pelepasan yang bertempat di Gedung Paris Barantai Kotabaru. Tepat pada hari keberangkatan menuju asrama haji, para calon jemaah haji berkumpul di Masjid Raya Husnul Khatimah untuk persiapan keberangkatan dan para calon jemaah haji memasuki bus rombongan dengan tertib. Setelah bus rombongan berangkat meninggalkan Masjid Raya, kemudian para calon jemaah haji tiba di pelabuhan ferry Stagen untuk menyebrangi</p>



		<p>pulau laut kotabaru menuju pelabuhan ferry Tarjun.</p> <p>Setelah sampai menyembarang jemaah haji pun melanjutkan perjalanan dengan menempuh jarak yang cukup lama untuk menuju Asrama Haji. Ditengah perjalanan rombongan para calon jemaah haji singgah untuk beristirahat di Mesjid Al-Kautsar Sekapuk Sungai Danau, setelah itu dilanjut kembali perjalanan menuju Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin. Setelah berjam-jam diperjalanan, para calon jemaah haji pun</p>
		<p>tiba di Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, sesampainya di asrama para calon jemaah haji bersiap dan beristirahat untuk melanjutkan perjalanan menuju Arab Saudi.</p>
4	Kapan tindakan itu dilaksanakan?	<p>Pemberangkatan jemaah haji kotabaru menuju Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan yaitu 15 Juni 2022.</p>
5	Siapa yang akan mengerjakan tindakan itu?	<p>Para panitia penyelenggaraan ibadah haji daerah tahun 2022 Kabupaten Kotabaru yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penanggung jawab       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bupati Kotabaru</li> <li>b. Kapolres Kotabaru</li> <li>c. Ketua DPRD Kab. Kotabaru</li> </ol> </li> <li>2. Pengarah       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Wakil Bupati Kotabaru</li> <li>b. Sekretaris Daerah Kotabaru</li> <li>c. Ketua MUI Kotabaru</li> </ol> </li> <li>3. Ketua       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Asisten Pemerintah dan Kesra Setda Kotabaru</li> </ol> </li> <li>4. Wakil Ketua       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kepala Kantor Kemenag Kotabaru</li> <li>b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan</li> <li>c. Asisten Administrasi Setda Kotabaru</li> </ol> </li> <li>5. Sekretaris       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kabag Kesra Setda Kotabaru</li> <li>b. Kasi PHU Kantor Kemenag Kotabaru</li> </ol> </li> <li>6. Seksi Perlengkapan       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ketua IPHI Kotabaru</li> </ol> </li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Anggota Seksi Perlengkapan       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kasubbag TU Kemenag Kotabaru</li> <li>b. Zainal Mukhyar</li> <li>c. Romdon, S.Ag</li> <li>d. Budi Santoso</li> <li>e. H.A Sibuaihi</li> <li>f. Sudirman</li> <li>g. H.M. Fadlani</li> </ol> </li> <li>8. Ketua Seksi Dokumentasi       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kabid Komunikasi Publik dan Persandian Diskominfo</li> </ol> </li> <li>9. Anggota Seksi Dokumentasi       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. H. Kisrasarwansyah</li> <li>b. Latifu Arsiyono</li> <li>c. Lukman Anshari</li> <li>d. Mukhlisin</li> </ol> </li> <li>10. Ketua Seksi Transportasi       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kepala Dinas Perhubungan</li> </ol> </li> <li>11. Anggota Seksi Transportasi       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kasat Lantas Polres Kotabaru</li> <li>b. Kabag Umum etda Kotabaru</li> <li>c. Kabid Wasdal Dishub Kotabaru</li> </ol> </li> <li>12. Ketua Seksi Konsumsi       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kasubbag Keuangan dan Program Bag. Umum Setda Kotabaru</li> </ol> </li> <li>13. Anggota Seksi Konsumsi       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hj. Nooryanah Nila Damayanti</li> <li>b. Harniati, S.Ag</li> <li>c. Mentari Permatasari</li> <li>d. Dara Paridah</li> <li>e. Hj. Alfisahnur W</li> </ol> </li> <li>14. Ketua Seksi Kesehatan       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kepala Dinas Kesehatan Kotabaru</li> </ol> </li> <li>15. Anggota Seksi Kesehatan       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kabid P2P Dinkes Kotabaru Pemeriksa Sanita pada Dinkes Kotabaru</li> <li>b. Penyuluh Kesmas pada Dinkes Kotabaru</li> </ol> </li> <li>16. Ketua Seksi Keamanan       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kasatpol PP Kab. Kotabaru</li> </ol> </li> <li>17. Anggota Seksi Keamanan       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kabag Op Polres Kotabaru</li> <li>b. Kasi operasi dan pengendalian Sat Pol PP Kotabaru</li> </ol> </li> </ol>
--	--	---

		<p>c. Kabag Hukum</p> <p>18. Ketua Seksi Bagasi</p> <p>a. Kasi Bimas Islam Kemenag Kotabaru</p> <p>19. Anggota Seksi Bagas</p> <p>a. Fathurrahman</p> <p>b. Yudhiannor</p> <p>c. H.A Syarwani</p> <p>d. Gt. Thaamrin</p> <p>e. Suriani</p> <p>f. Ustadz Fahri</p> <p>20. Sekretaris</p> <p>a. Agustini, S.Sos</p> <p>a. Mariadi, SP</p> <p>b. Hj. Rista Yolanda, SE</p> <p>c. M. Budiannoor</p> <p>d. Husaini Hendra S</p> <p>e. Hairiyah</p>
6	Bagaimana caranya melaksanakan tindakan itu?	<p>Pelaksanaan pemberangkatan jemaah haji kotabaru dilaksanakan setelah menerima informasi penjadwalan keberangkatan jemaah haji dan menerima kuota yang telah ditentukan oleh Pemerintah Arab Saudi. Kemudian, Kementerian Agama Kabupaten Kotabaru melakukan pendekatan dan mengkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk pembentukan panitia penyelenggaraan ibadah haji tahun 2022 dan bekerjasama agar dapat berjalan dengan optimal. Setelah terbentuknya kepanitian penyelenggara ibadah haji barulah dibentuk TPHD sekaligus pemilihan ketua rombongan dan ketua regu. Adapun yang dilakukan setelahnya yaitu memberikan bimbingan manasik haji dan pemeriksaan kesehatan kepada calon jemaah haji sebelum keberangkatan. Kementerian Agama Kabupaten Kotabaru melaksanakan pemberangkatan haji sesuai dengan visi yang telah dijalankan walau dalam masa <i>new normal</i> seluruh pihak harus tetap menjalankan ibadah haji sesuai dengan kaidah Islam yang berlaku tanpa adanya kekurangan.</p> <p>Hal tersebut telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa Perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen, sehingga perencanaan salah satu syarat mutlak</p>

		<p>untuk dapat melaksanakan manajemen yang baik.<sup>4</sup> Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan yang baik dapat menjawab keenam pertanyaan sehingga fungsi perencanaan yang ada pada Kementerian Agama Kotabaru telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.</p>
--	--	--

Pada bagian perencanaan ini berkaitan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2008 Pasal 1 mengenai dengan penyelenggaraan ibadah haji yaitu serangkaian proses kegiatan mulai dari pembinaan atau bimbingan, transportasi, keamanan, konsumsi, kesehatan dan lain-lain dari awal jemaah haji di Indonesia, Makkah, Madinah sampai dengan kembali ke Tanah Air Indonesia.

#### **b. Pengorganisasian (*Organizing*)**

Pengorganisasian adalah faktor kedua dalam manajerial suatu organisasi dengan fungsi untuk pengelompokan individu, penempatan tugas dan wewenang serta penanggung jawab masing-masing intuisi atau jabatan yang tujuannya tidak lain adalah untuk mencapai apa yang telah direncanakan pada fungsi sebelumnya. Dalam proses kegiatan pemberangkatan haji yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Kotabaru, diketahui sudah mengimplementasikan fungsi organisasi ini dengan baik, bisa dilihat dari adanya kepanitiaan keberangkatan yang dirancang sedemikian rupa, pengalokasian tugas dan wewenang sangat tepat diberikan kepada instansi-instansi pemerintahan terkait, hal ini menjadi sangat sempurna karena selain mereka memiliki jabatan dan pengalaman di bidang-bidangnya, kerjasama dengan instansi ini menambah kepercayaan jemaah untuk

---

<sup>4</sup> Hani Handoko, *Manajemen*, 71.

tetap tenang dan nyaman selama perjalanan tanpa harus ada sesuatu hal yang ditakutkan.

Hal ini membuat kepanitiaan keberangkatan haji ini menjadi sangat terstruktur, adapun tugas-tugas nya Dinas Kesehatan membantu mengurus keperluan *medical check up*, pengobatan (bila memiliki riwayat penyakit), Vaksin 1 dan 2, Swab antigen dan lain-lain, Dinas Perhubungan nantinya akan bertugas untuk penyediaan sarana transportasi antar jemput berupa bus, Dinas Imigrasi bertugas untuk membantu jamaah dalam pembuatan paspor dan visa untuk keperluan administrasi, dan Kepolisian berserta Satpol PP bertugas sebagai pengawal dan pengamanan keberangkatan selama perjalanan. Selanjutnya barulah dibentuknya TPHD, sekaligus pemilihan ketua rombongan dan ketua regu. Berdasarkan yang peneliti peroleh, pemberangkatan jamaah haji tahun 2022 terdiri dari 2 ketua rombongan dan 9 ketua regu yang tergabung dalam 4 kloter, diantaranya Kota Banjarmasin, Kabupaten Tanah Laut, dan Kabupaten Tanah Bumbu.

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa pengorganisasian yang dilaksanakan dalam pemberangkatan haji kotabaru telah terlaksana dengan baik. Hal ini sesuai dengan teori prinsip *organizing* yaitu dalam *organizing* memiliki prinsip dalam pembentukan atau penyusunan sebuah organisasi diantara lain, perumusan tujuan yang jelas, pembagian kerja, delegasi kekuasaan, rentang kekuasaan, tingkat pengawasan, kesatuan perintah dan tanggung jawab serta koordinasi.<sup>5</sup> Oleh karena itu dalam pengorganisasian yang diterapkan dalam

---

<sup>5</sup> Herry., *Manajemen Strategik* (Jakarta: PT Grasindo, 2018), 66.

pemberangkatan haji kotabaru dapat berjalan dengan lancar dengan adanya pembagian tugas, saling bekerjasama untuk mencapai tujuan dan fungsinya jelas dilakukan sesuai dengan fungsi manajemen.

**c. Pelaksanaan/Pengarahannya (*Actuating*)**

Setelah dilakukannya perencanaan dan pengorganisasian, maka tahap selanjutnya adalah proses pelaksanaan kegiatan dengan menerapkan segala yang telah di rencanakan dan di laksanakan oleh petugas yang telah tercantum dalam daftar kepanitiaan. Pelaksanaan disini berarti menggerakkan atau mengarahkan pihak dinas terkait juga jemaah haji Kabupaten Kotabaru agar bekerja sama dalam mencapai tujuan yang diinginkan, yakni kesuksesan dalam keberangkatan jemaah haji menuju tanah suci dengan selamat. Pada fungsi ini Pemda memberikan arahan kepada instansi-instansi terkait guna dapat menjalankan misinya dengan maksimal dan optimal.

Kementerian Agama Kabupaten Kotabaru melakukan Pengarahannya kepada ketua regu dan ketua kelompok guna dapat ikut membantu petugas yang menyertai jemaah (petugas kloter) dalam mengontrol jemaah haji secara intens dan selalu terpantau dengan baik. Selain itu tugas dari ketua regu adalah membantu jemaah dalam menjaga keutuhan, keamanan, dan kenyamanan saat melaksanakan ibadah haji, meneruskan informasi dari ketua rombongan atau petugas, juga mengkoordinir jemaah dan sigap dalam melaporkan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada jemaah. Adapun tugas ketua rombongan yaitu, mengkoordinir tugas ketua regu, mengikuti rapat bersama petugas, membantu dan menjaga pelaksanaan ibadah haji para jemaah lainnya agar berjalan sesuai dengan apa yang telah dipelajari saat

pembimbingan manasik haji, dan melaporkan permasalahan-permasalahan yang terjadi kepada petugas kloter.

Selain itu pengarahannya juga turut disampaikan oleh Bupati Kotabaru Bapak H. Sayed Jafar Alaydrus sebelum keberangkatan yang mengingatkan kepada para jemaah haji. Beliau juga berpesan agar jemaah dapat mengikuti aturan beribadah yang telah ditetapkan, selalu berkoordinasi dengan petugas, dan menjaga kebersamaan untuk saling tolong menolong dengan jemaah haji dari daerah lainnya.

Bukan hanya pengarahannya yang dilakukan untuk kelancaran kegiatan namun tidak terlepas pada adanya kepemimpinan sebagai pemimpin yang bertanggungjawab atas semua kegiatan pemberangkatan haji oleh Kementerian Agama yang harus bisa mengayomi staff nya agar mampu bekerjasama dengan baik dan mematuhi perintah atasannya. Sebagai seorang pemimpin juga harus mampu melakukan komunikasi yang baik kepada bawahannya serta sesama staff juga sangat penting memiliki komunikasi yang baik agar tidak terjadi *misscommunication* antara satu dan lainnya. Tidak hanya antara staff saja komunikasi ini juga berperan penting kepada jemaah terlebih lagi dalam kegiatan manasik haji dilakukan secara *offline* dan *online*, terlebih pada *online* yang terkendala dengan jaringan sehingga mempunyai komunikasi yang ekstra agar tidak terjadi kesalahan saat manasik haji dengan cara dijelaskan ulang di grub *Whatsapp* dan lain sebagainya. Dan yang tidak kalah penting dalam pelaksanaan ini pemimpin atau ketua dalam pemberangkatan haji ini beliau memberikan motivasi kepada rekan dan staffnya agar mampu melakukan yang terbaik dalam setiap aktifitas pemberangkatan haji untuk para

jemaah Kabupaten Kotabaru. Hal ini sudah sesuai dengan teori yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya terkait dengan fungsi *actuacting*.

Pada bagian pelaksanaan ini berkaitan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2008 Pasal 1 mengenai dengan penyelenggaraan ibadah haji yaitu serangkaian proses kegiatan mulai dari pembinaan atau bimbingan, transportasi, keamanan, konsumsi, kesehatan dan lain-lain dari awal jemaah haji di Indonesia, Mekkah, Madinah sampai dengan kembali ke Tanah Air Indonesia.

#### **d. Pengawasan (*Controlling*)**

Fungsi manajemen yang terakhir adalah pengawasan, pengawasan disini berarti pemantauan atau mengontrol terhadap pelaksanaan kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.<sup>6</sup> Dalam hal ini tujuan pengawasan pada keberangkatan jemaah haji diperlukan adanya pengawasan yang dilakukan oleh panitia penyelenggara ibadah haji dengan tujuan agar dapat memastikan mengerjakan tugasnya tanpa adanya duplikasi tugas, penyelewengan dan lalai dalam menjalankan *job desk* yang berlaku.

Pengawasan keberangkatan jemaah haji kotabaru menuju Embarkasi Banjarmasin selama perjalanan diiringi langsung oleh pihak yang bersangkutan seperti pihak Kepolisian dengan menggunakan mobil patroli sebagai bagian dari pengamanan jemaah, Satpol PP sebaga pembantu dari tugas kepolisian sebagai bentuk menertibkan kegiatan dan Dinas Kesehatan yang memfasilitasi jemaah

---

<sup>6</sup> Candra Wijaya dan Dkk, *Dasar-Dasar Manajemen* (Medan: Perdana Publishing, 2016), 45.



dengan ambulan yang juga turut mengiringi perjalanan jamaah menuju Embarkasi Banjarmasin dengan siap siaga mengawasi jamaah bila ada yang membutuhkan bantuan atau keperluan kesehatan, untuk menjamin tercapainya kepuasan masyarakat dan mampu meningkatkan kepercayaan public terhadap pengelolaan organisasi atau instansi pemerintahan untuk masyarakat, serta memberikan ruang untuk jamaah untuk complain jika ada pelayan yang tidak sesuai dengan yang mereka harapkan sehingga mampu memperbaiki dan mencegah kesalahan lain yang mungkin akan terjadi juga. Dalam pengawasan ini tidak diawasi langsung oleh ketua umum saja namun dilakukan secara musyawarah yang di awasi oleh ketua panitia pada masing-masing bidangnya. Jika ditinjau dari fungsi dan tujuan pengawasan yang ada pada pemberangkatan haji di Kementerian Agama Kotabaru, telah dilaksanakan dengan baik.

Berdasarkan hasil analisis peneliti, hal tersebut berkaitan dengan teori penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya. Maka dapat disimpulkan bahwa suatu organisasi atau instansi tidak akan berjalan dengan baik terutama pada pemberangkatan jamaah haji, jika terdapat salah satu manajemen yang belum puas dengan pemberangkatannya. Maka, ketidakseimbangan ini menciptakan kesenjangan dalam sebuah organisasi atau instansi tersebut.

## **2. Faktor-faktor penghambat keberangkatan jemaah haji Kotabaru tahun 2022**

Dalam setiap kegiatan sesukses apapun pasti memiliki atau mengalami kendala, problematika dan faktor-faktor yang menghambat jalannya organisasi, begitupula dengan proses keberangkatan jemaah haji Kotabaru, tidak luput dari kendala-kendala tersebut. Dalam hal ini peneliti mendapati beberapa faktor penghambat yang terjadi sehingga membuat jemaah menjadi kurang nyaman saat dilaksanakannya musim ibadah haji di tahun 2022 dan problematika yang terdapat selama proses persiapan keberangkatan jemaah haji ke tanah suci.

### **a. Adanya Pembatasan Kuota**

Pembatasan kuota haji pada tahun 2022 menjadi salah satu faktor penghambat bagi calon jemaah haji yang ingin menunaikan ibadah haji yang telah tertunda dua tahun terakhir disebabkan oleh adanya pandemi *Covid-19*. Setelah dibuka kembali pelaksanaan pemberangkatan jemaah haji, pemerintah Arab Saudi memberikan kebijakan terkait kuota haji Indonesia sebanyak 100.051 jemaah. Jumlah tersebut hanya sekitar 46% dari kuota normal yang diberikan pada tahun-tahun sebelumnya.

### **b. Adanya Pembatasan Usia**

Dengan adanya pembatasan usia pada pemberangkatan tahun ini merupakan salah satu faktor penghambat bagi jemaah haji yang telah tertunda setelah dua tahun yang menyebabkan semakin panjangnya daftar tunggu bagi jemaah haji menjadi dua kali lipat. Daftar tunggu yang awalnya 20 tahun kini menjadi 40 tahun. Pada pelaksanaan haji tahun 2022 ini, pemerintah Arab Saudi memberlakukan pembatasan usia yakni maksimal 65 tahun. Hal inilah yang membuat Jemaah haji

banyak yang tidak bisa berangkat. Pembatasan usia calon Jemaah haji berlaku untuk semua calon haji baik yang reguler maupun calon jemaah haji khusus. Hal ini mengacu pada aturan yang ditetapkan oleh pemerintah arab saudi.

**c. Adanya Kendala Jaringan Saat Manasik Haji (Online)**

Pelaksanaan manasik haji tahun 2022 dilaksanakan secara langsung (Offline) dan tidak langsung (Online). Dikarenakan masih dalam masa pandemi bimbingan manasik haji ada yang menggunakan metode secara mandiri yang diberikan melalui whatsapp grub dan media sosial lainnya. Oleh karena itu, bagi jemaah yang berada di daerah plosok mengalami kendala jaringan untuk mendapatkan informasi yang disampaikan.

**d. Adanya Perbaikan Jalan Nasional Batulicin-Tanah Laut**

Keberangkatan jemaah haji tahun 2022 ini bertepatan dengan perbaikan jalan yang menghubungkan antar Kabupaten Tanah Bumbu dan Tanah laut yang disebabkan rusaknya aspal jalan dan masih dalam proses pengerjaan. Dengan adanya perbaikan jalan Nasional ini menjadi salah satu faktor penghambat yang terjadi dalam proses pemberangkatan jemaah haji. Jalan yang dilalui jemaah haji Kotabaru mengalami kerusakan jalanan yang berlobak serta berlumpur jika cuaca hujan, timbunan tanah dan batu disepanjang jalan wilayah Batulicin hingga Tanah Laut yang mengakibatkan waktu tempuh perjalanan menjadi lebih lama menuju asrama haji Embarkasi Banjarmasin.

Dari pembahasan faktor penghambat di atas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Siti Fatimah, M.M selaku ketua kasi PHU, penghambat atau kendala pemberangkatan jemaah haji Kotabaru tahun 2022 ini

adalah pembatasan kuota haji dan pembatasan usia merupakan aturan yang diberikan oleh kebijakan Arab Saudi karena dalam kondisi pandemi *Covid-19* sehingga diberlakukannya aturan tersebut. Dan tidak terdapat penghambat yang fatal selama pemberangkatan jemaah haji Kotabaru ini.

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa Manajemen pemberangkatan ibadah haji didominasi oleh aspek *Actuacting* (Pelaksanaan). Hal ini serupa dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan bersama kepala Kasi Kemenag Kotabaru, bahwa aspek-aspek yang perlu di perhatikan dari kegiatan pemberangkatan oleh Kementerian Agama yaitu aspek pelaksanaan (*actuacting*). Dalam wawancara tersebut hanya mengatakan dua hal yang lebih dominan yaitu komunikasi dan operasional. Dalam hal ini komunikasi yang dimaksud adalah hubungan internet atau daring yang di lakukan kemenang kepada para jemaah, hal ini terlihat kendala yang perlu di fokuskan seperti jaringan internet yang kurang memadai bagi jemaah yang tinggal di pelosok daerah Kotabaru yang mana sangat sulit mendapatkan sinyal yang baik untuk urusan komunikasi dan zoom meeting. Kedua operasional Disini yang di maksud adalah jalan provinsi di daerah Pagatan yang saat itu masih rusak parah dan berlubang hal ini menjadi salah satu kekhawatiran dalam pelaksanaan ibadah haji dalam aspek pemberangkatan, dimana saat melintasi jalan tersebut perlu kehati-hatian penuh, karena jalanan yang rusak bisa membuat transportasi bus menjadi oleng bahkan terguling dan jalanan yang berlumpur juga rawan amblas.

Dengan demikian kedua hal ini sangat perlu di perhatikan yang mana diharapkan kemenag dapat menekankan pada bidang *actuacting* (pelaksanaan) yaitu dari segi komunikasi dan untuk operasional jalan provinsi setidaknya ada usulan perbaikan yang disampaikan kepada instansi terkait agar membantu menunjang dan mempermudah perjalanan jamaah haji yang sedang berangkat menuju Embarkasi Banjarmasin, hal ini juga bertujuan agar proses pemberangkatan berjalan secara efektif dan efisien.